

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 13/PP/K.KH/10/2025

**TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan Staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan system dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

- Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 - 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
 - 9. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan
 - 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- :
- Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA
- :
- Pengelola SiGapLapor terdiri atas:
- a. Admin SiGapLapor
1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
3. Melaporkan kepada penanggung jawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
- b. User SiGapLapor
1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.
- KETIGA
- :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT
- :
- Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Oktober 2025
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA,



SATRIADI

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

1. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	AKBAR FAHREZA, S.H.	Analisis Materi Sidang	Admin
2	RICHARD ELBA FERNANDO, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin
3	IKHSAN ADIT SETYAWAN, S.I.P	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	User

2. BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	NUR VICIANIA, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	NUR FAHMI AZHARI, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin
3	WAHYU AGUS PRIYANTO, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	User

3. BAWASLU KABUPATEN KATINGAN

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	MARNAEK PANGARIBUAN, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin
2	SUSANTI, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin
3	TIURMA SINAGA, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	User

4. BAWASLU KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	M. RENALDY MAULANA A., S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	ROBBY OKTOHARA, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Co-Admin
3	YESILIA SARTIKA SARI, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	User
4	FRANS SETIAWAN, S.KOM.	Pranata Komputer Ahli Pertama	User
5	RAVI LUKMANUL HAKIM	Pengadministrasian Perkantoran	User

5. BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	BARKATULAH AMIN, S.Sos	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Admin
2	LILIS KHOLISHOH, S.H	Analisis Hukum	Co-Admin
3	ERI PANA, S.Pd	Penata Layanan Operasional	User

6. BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	CATUR HERY NANDO, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Admin
2	ARY MEILANA, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Co-Admin
3	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	Pengelola Layanan Operasional	User

7. BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	SURYA DIRGANTARA, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Admin
2	BRYAN ADAM, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Co-Admin
3	BINSAR T.L.N. PANJAITAN, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	User

8. BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	RANIA A. DEVAYANTI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	MISBAH, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Co-Admin
3	RANIA A. DEVAYANTI, S. H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	User

9. BAWASLU KABUPATEN BARITO UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	DESTI ROY SANDHY, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Admin
2	HANNA MAGDALENA R , S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Co-Admin
3	SURIATI	Pengadministrasian Perkantoran	User

10. BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	KURNIA SANDI, S.H	Staf Pelaksana PNS	Admin
2	ASROP AFANDI, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Co-Admin
3	ALFI NUR HAYATI, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	User

11. BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	ALEX CANDRA PAMUNGKAS, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	SITI FATIMAH, S.PD.I	Penata Layanan Operasional	Co-Admin
3	AMIENULLAH, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	User
4	DESIATI AYU SAFITRI	Pengadministrasian Perkantoran	User

12. BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	INDRA JAYA, S.PD	Penata Layanan Operasional	Admin
2	FIKRI HAZAMI, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Co-Admin
3	SUSAN NADI SANTOSO, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	User

13. BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	NORMANISA, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	DIANG WINDA E.B, S.KEP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin
3	EVELIN DAMAYANTI F.U	Pengadministrasian Perkantoran	User
4	HIDAYAT	Pengadministrasian Perkantoran	User

14. BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	RIFKY DARMAWAN, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	HENI SENTIA, S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin
3	MISWANTO	Pengadministrasian Perkantoran	User
4	DESI EVALIANA	Pengadministrasian Perkantoran	User

15. BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	MUHAMMAD ANDY LESMANA, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
2	HARY USNANDA, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin
3	ANDRI ATMAJA, S.SOS.	Pengadministrasian Perkantoran	User
4	ERIKA JUNIAR, S.SI.	Pengadministrasian Perkantoran	User